

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan ‘universal’ karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau keyakinan spiritualitasnya. Hak tersebut ‘melekat’ pada kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun.<sup>1</sup> Menganut kepercayaan dan beribadah menurut kepercayaan yang dianut juga merupakan hak asasi manusia tetapi dengan adanya wabah virus corona menyebabkan terjadinya pembatasan beribadah karena untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di lingkungan masjid. Awal sebelum terjadinya covid-19 yang menyebar di seluruh dunia kehidupan manusia berjalan seperti biasa namun saat ini kehidupan manusia menjadi berubah dan harus menerapkan protokol kesehatan yang berfungsi untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 antara orang satu dengan yang lain.

Pada bulan Desember tahun 2019 virus corona pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, China yang kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 WHO menetapkan nama pada virus ini yaitu Corona Virus Disease atau Covid-19. Virus ini menyebar sangat cepat di berbagai provinsi yang ada di China hingga kemudian menyebar sampai ke Thailand, Jepang serta Korea Selatan. Pada 12 Maret 2020 WHO menyatakan bahwa virus ini merupakan suatu pandemik dan di Indonesia sendiri sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan jumlah terjangkit positif covid-19 dan 136 kasus kematian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV.Social Politic Genius, Makassar, 2018, h. 2

<sup>2</sup> Aditya Susilo, “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7 No.1, Maret 2020, h. 45.

Tahun 2020 Presiden menetapkan Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang dimana keputusan ini dibuat dikarenakan adanya wabah covid-19 yang menyebar di Indonesia dan menyebabkan angka kematian terkait penularan virus ini sangat tinggi sehingga mempengaruhi berbagai aspek yang ada seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Ada juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 yang dimana fatwa ini menegaskan bahwa apabila tingkat penyebaran covid-19 sangat tinggi di daerah tertentu maka bisa mengganti sholat yang biasanya dilakukan di masjid bisa diganti dengan sholat di rumah masing-masing khususnya untuk pelaksanaan sholat jum'at yang dimana melibatkan banyak jama'ah dan apabila di daerah yang penyebaran covid-19 terkendali harus tetap mengadakan sholat jum'at di masjid.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara.

Pada tanggal 4 Agustus 2020 presiden kembali mengeluarkan instruksi baru yaitu Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Di dalam Instruksi Presiden ini pemerintah tidak lagi masyarakat yang hendak keluar rumah untuk melaksanakan ibadah terutama untuk melakukan ibadah sholat jum'at dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang sudah diterapkan untuk mengantisipasi penularan covid-19 di tempat ibadah.

Pemerintah mengambil kebijakan untuk menetapkan status darurat kesehatan masyarakat dengan mengambil pilihan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Pemerintah berusaha untuk mengantisipasi

penyebaran covid-19 dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dirasa ampuh untuk menanggulangi semakin tersebarnya covid-19 di masyarakat. Adanya pandemi covid-19 yang membuat pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang berupa mengubah kebiasaan dalam masyarakat menjadi harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, tidak berboncengan saat berkendara bahkan pemerintah juga melakukan penerapan peliburan sekolah, pembersihan tempat ibadah serta tetap menggunakan masker apabila melaksanakan ibadah seperti sholat.

Meskipun pemerintah sudah menerapkan peraturan yang dimana masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan terutama di tempat ibadah seperti masjid, tetapi dengan adanya protokol kesehatan yang sudah diterapkan tidak menjamin jama'ah akan aman dan terhindar dari ancaman covid-19. Apabila dalam pelaksanaan sholat ditemukan adanya masyarakat yang terinfeksi virus covid-19 maka hal tersebut dapat mengancam semua jama'ah yang sedang beribadah. Persoalan tanggung jawab apabila pengurus masjid membiarkan jama'ah sholat di masjid tidak melakukan ibadah sesuai protokol kesehatan covid-19 masih belum tegas bagaimana pertanggung jawaban takmir masjid atau pengurus masjid saat mereka tidak menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masjid secara tegas.

Keadaan darurat yang saat ini terjadi berkaitan dengan penyebaran covid-19 di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Keadaan ini mengharuskan pemerintah menetapkan protokol kesehatan untuk menghambat penyebaran atau penularan corona virus yang sangat cepat. Kasus yang banyak terjadi saat ini banyak masyarakat tidak mematuhi aturan terkait protokol kesehatan yang ditetapkan tersebut termasuk masyarakat yang melaksanakan ibadah di masjid dengan tidak memakai masker dan sudah tidak menjaga jarak antara satu dengan yang lain, yang dimana hal tersebut sudah melanggar protokol kesehatan yang akan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini jika dilihat kembali pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengarah kepada pihak pengurus masjid harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan masjid karena bagaimanapun masyarakat yang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah harus

mentaati peraturan terkait protokol kesehatan dengan pengawasan pengurus atau penanggung jawab masjid.

Kasus yang ditemukan terkait tidak patuhnya terhadap protokol kesehatan terdapat di Jakarta yaitu sebagian masjid mulai dibuka untuk kegiatan ibadah setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin di masa transisi PSBB, hanya saja sebelum pelaksanaan kegiatan ibadah harus mematuhi protokol kesehatan. Namun, masih ada saja ditemukan masjid yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat menyelenggarakan shalat jum'at, terutama masjid yang berada di pemukiman warga. Salah satu contohnya adalah masjid Al-Riyadh Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Di lingkungan masjid ini masih banyak ditemukan pelanggaran salah satunya tidak adanya physical distancing yang diterapkan oleh pengurus masjid. Menurut Kepala Bidang Dakwah Masjid Al-Riyadh Kwitang M Rofik menyatakan jika sebenarnya pihaknya telah mengadakan protokol kesehatan sesuai anjuran dari Gubernur DKI Jakarta seperti melakukan penyemprotan desinfektan, pengukuran suhu tubuh serta hand sanitizer dan juga meniadakan alas di masjid. Jama'ah yang terlalu banyak mengakibatkan pengurus masjid menjadi kewalahan menegakkan protokol kesehatan.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, akan ada sanksi yang dikenakan kepada pengurus masjid yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan tegas dan akan diberikan peringatan atau teguran secara lisan atau tertulis yang disampaikan oleh pihak pemerintah melalui polisi atau satpol pp yang bertugas untuk menertibkan protokol kesehatan dan mengontrol pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Masalah adanya ketidaktaatan masyarakat akan himbuan mengenai kebijakan protokol kesehatan

---

<sup>3</sup> Joko Supriyanto: Masih Ada Masjid yang Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan Saat Gelar Salat Jumat, <https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/05/masih-ada-masjid-yang-tidak-menerapkan-protokol-kesehatan-saat-gelar-salat-jumat> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 03.08.

menyebabkan angka penularan covid-19 meningkat. Hal ini dapat dilihat dari ada banyaknya masyarakat yang masih berkumpul di keramaian seperti kedai, cafe, pusat perbelanjaan, serta bioskop ataupun tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah.

Ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab atau faktor masyarakat tidak menaati kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Pertama, tidak tahu akan bahaya yang ditimbulkan oleh covid-19, ketidaktahuan yang dialami oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang harus dilakukan oleh pemerintah yang terdiri dari pemerintah daerah. Kurangnya sosialisasi akan pentingnya hidup sehat dan menjaga kebersihan dengan tetap menggunakan masker dan rutin mencuci tangan dapat menjadi media penularan virus covid-19 ini.

Sanksi yang diberikan oleh pemerintah berupa sanksi administrasi yaitu penjatuhan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta penghentian pelaksanaan kegiatan di lingkungan masjid dan juga dikenakan denda administratif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak hanya bisa dikenakan sanksi administratif, pengurus masjid juga bisa dikenakan sanksi perdata apabila dalam pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan masjid, pihak pengurus masjid dan masyarakat sekitar lingkungan masjid membuat perjanjian kedua belah pihak untuk melakukan penerapan protokol kesehatan, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah dibuat yaitu melaksanakan protokol kesehatan dengan tegas maka dapat dikenakan sanksi perdata karena adanya wanprestasi dan kerugian yang diderita.

Tanggung jawab menurut perdata dapat berupa prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan yang berarti pengurus masjid bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan masjid dikarenakan kesengajaan yang dilakukan olehnya yaitu membiarkan jamaah tidak menerapkan protokol kesehatan dan pihak pengurus masjid tetap melaksanakan kegiatan ibadah tanpa

memhiraukan protokol kesehatan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengurus masjid ?
2. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada pengurus masjid apabila tidak menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masjid?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengurus masjid
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan kepada pengurus masjid apabila tidak menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masjid

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

- a. Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengurus masjid, serta juga mengetahui sanksi yang dikenakan terhadap pengurus masjid saat pengurus masjid melakukan pelanggaran protokol kesehatan di

lingkungan masjid. Diharapkan juga penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan di masa mendatang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

a. Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa, akademisi hukum, serta masyarakat pada umumnya, yaitu :

1. Bagi mahasiswa, penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memberikan tambahan pengetahuan terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengurus masjid, serta juga sanksi yang dikenakan terhadap pengurus masjid dikenakan saat pengurus masjid melakukan pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan masjid.
2. Bagi akademisi hukum, penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan ataupun pengayaan pada perkuliahan terkait dengan tanggung jawab pengurus masjid apabila melakukan pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan masjid.

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi praktisi dan masyarakat mengenai sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pengurus masjid jika lalai dalam menerapkan protokol kesehatan.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan pengamatan langsung.

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argumen yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)**

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan atau bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. “Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang”<sup>4</sup>.

#### **b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini yaitu dengan cara mempelajari berbagai pandangan dan doktrin ahli dalam ilmu hukum atau menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “dengan mempelajari pandangan-

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 134.



pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti”<sup>5</sup>. Dengan mempelajari konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

### **c. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang ada pada praktek hukum. Kasus bermakna empiris yang berarti kasus dipelajari guna memperoleh gambaran terhadap norma yang berlaku dalam suatu aturan hukum dalam praktek hukum.

### **d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)**

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut.

## **1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang tidak mengenal adanya data. Maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, artikel dan wawancara hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 136.

Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
4. Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
6. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dirumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid di Masa Pandemi.

7. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 3 Tahun 2021 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri.
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta.
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur No.18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur.
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer seperti studi kepustakaan ilmu hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan akan menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain :

1. Jurnal
2. Penelitian Ilmu Hukum
3. Artikel
4. Literatur
5. Wawancara

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa kamus, kamus hukum dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum tersier antara lain :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya pertanggung jawaban pengurus masjid saat terjadi pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di lingkungan masjid.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum empiris, pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil penelitian, baik dengan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian tersebut untuk diolah menjadi data informasi.

#### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian Covid-19, Konsep Tanggung Jawab,

Konsep Tanggung Jawab Perdata, Lingkungan Masjid dan Takmir Masjid.

- BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yakni Bagaimana pengaturan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengurus masjid dan Bagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada pengurus masjid apabila tidak menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masjid.
- BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, dan saran berdasarkan simpulan penelitian ini.

